



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 865/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2004 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone (Duplikat Kutipan Akta Nikah) Nomor B/KUA/21.03.22/PW.01/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Majang selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sukawati Lorong 6, Kelurahan Macege,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tanete Riattang Riattang, Kabupaten Bone selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

2. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;

Anak- anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- c. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohonpun baru tahun ketika penagih utang datang ke rumah;

5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah keluarga Pemohon di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sejak bulan November 2016 sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tapi hanya untuk anak, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004;
2. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menjalankan kewajiban dengan baik, sebab Termohon sudah melakukan kewajiban sebagai istri dengan baik apalagi Pemohon juga tidak menjelaskan kewajiban seperti apa yang Termohon tidak laksanakan dengan baik;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, Pemohon selalu keluar malam dan pulang sampai jam 2 malam, bila ditanya Pemohon malah marah-marah dan membentak Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kalau utang yang ada tanpa sepengetahuan Pemohon sebab utang di Bank sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga diketahui Pemohon karena turt bertanda tangan sewaktu meminjam uang di Bank dan pinjaman tersebut digunakan untuk merenovasi rumah Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa utang di Bank tersebut kini masih tersisa 8 (delapan) bulan angsuran yang perbulannya sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa disamping utang di Bank tersebut Pemohon dan Termohon juga mencicil 2 sepeda motor, motor Pemohon cicilannya Rp.690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, sedang motor Termohon cicilannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, kedua motor tersebut baru-baru saja lunas cicilannya;

7. Bahwa untuk membayar angsuran di Bank dan angsuran dua motor tersebut, Pemohon member Termohon uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, sehingga dalam sebulan terkumpul Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ini tentu tidaklah cukup untuk membayar angsuran di Bank, angsuran dua motor dan biaya rumah tangga karena itu Termohon menutupinya dengan mengambil dari hasil usaha salon Termohon, karena itu alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidaklah berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selama Penggugat terikat tali perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tabah perumahan beserta bangunan rumah permanen di atasnya, luas tanah 4x18 M2, terletak di Jalan Sukawati Lorong 6, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah perumahan Hj. Mariama;
- Timur dengan tanah perumahan Gustang;
- Selatan dengan tanah perumahan H. Sumarlin;
- Barat dengan jalanan;

Tanah beserta rumah tersebut kini dalam penguasaan Penggugat;

2. Dua unit motor merek Yamaha, satu dikuasai Penggugat, satu dikuasai Tergugat;

3. Penggugat menuntut pula Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk member nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini dalam asuhan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis

Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada poin (1) dan poin (2) gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum pula Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya member nafkah untuk ketiga anak Penggugat yang kini dalam asuhan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak Penggugat dewasa;
5. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

- Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan dalam rekonsensi telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak mengenai gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas meterai tanggal 14 November 2017;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di muka persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/10/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lima tahun di rumah orang tua Termohon, kemudian di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama tujuh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering muncul pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sudah mencapai satu tahun lebih dan Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon kadang menemui anaknya namun hanya diluar rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali dan kenal pula Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lima tahun, awalnya di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon, namun Pemohon masih sering menemui anaknya tetapi diluar rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula Termohon menyatakan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersedia untuk bercerai, sedangkan mengenai gugatan rekonsvensi telah terjadi perdamaian serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, itupun Pemohon baru tahu ketika penagih utang datang ke rumah, sehingga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2016 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H. tanggal 21 Oktober 2017 juga tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebab Termohon sudah melakukan kewajiban sebagai istri dengan baik, justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon karena Pemohon selalu keluar malam dan pulang sampai jam 2 malam bila ditanya Pemohon marah dan tidak benar kalau utang yang ada tanpa sepengetahuan Pemohon sebab Pemohon turut bertanda tangan sewaktu meminjam uang di Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di ruang sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2004, di Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama kurang lebih lima tahun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang sudah mencapai satu tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon yang ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya, hal ini merupakan indikasi hilangnya sendi-sendi kehidupan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan agar tetap hidup sebagai suami istri, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan dan ekses negatif yang kemungkinan akan timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, bercerai, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama berupa;

1. Tanah perumahan beserta bangunan rumah permanen di atasnya, luas tanah 4x18 M2, terletak di Jalan Sukawati Lorong 6, Kelurahan Maccopa, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
 - Utara dengan perumahan Hj. Mariama
 - Timur dengan tanah perumahan Gustang
 - Selatan dengan tanah perumahan H. Sumarlin
 - Barat dengan jalanan

Tanah beserta rumah tersebut kini dalam penguasaan Penggugat;

2. Dua unit motor merek Yamaha, satu dikuasai Penggugat dan satu dikuasai Tergugat;
3. Penggugat menuntut pula Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada ketiga anak yang kini dalam asuhan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 November 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian atas harta bersama tersebut dan kedua belah pihak telah sepakat membagi harta tersebut berdasarkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas meterai tanggal 14 November 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua sebagai istri dari pihak pertama bersedia bercerai dengan ketentuan pihak pertama menyerahkan harta bersama berupa tanah perumahan beserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsvansi pada poin (1) untuk menjadi milik sepenuhnya pihak kedua guna ditempati pihak kedua bersama anak-anak yaitu Fitrah Annisa Ramadhani binti Bustang, umur 13 tahun, Al Fikra Bustani bin Bustang, umur 7 tahun, dan Al Fikri Bustani bin Bustang, umur 7 tahun karena anak-anak tersebut kini dalam asuhan pihak kedua;
2. Bahwa mengenai harta bersama pihak pertama dan pihak kedua berupa motor Yamaha Jupiter warna hitam keluaran tahun 2014 dengan nomor Polisi DW 6411 AK yang kini dikuasai pihak pertama disepakati pihak pertama dan pihak kedua menjadi milik sepenuhnya pihak pertama, demikian pula harta bersama berupa motor Yamaha Fino warna merah keluaran tahun 2014 dengan nomor Polisi DW 6193 AP yang kini dikuasai pihak kedua juga disepakati pihak pertama dan pihak kedua untuk menjadi milik sepenuhnya pihak kedua;
3. Bahwa pihak pertama akan melaksanakan kewajibannya untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah setiap bulannya kepada ketiga anak pihak pertama yang kini diasuh pihak kedua yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan pihak pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian mengenai harta bersama tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

4.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
5.	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
6.	Panggilan	: Rp. 150.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
8.	Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2017/PA Wtp